



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TITIK

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue oleh Komisi Pemilihan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Simeulue pada Pemilu 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Simeulue Hasil Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TITIK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIMEULUE

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ttd

Saiful

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.FAISAL

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN ACEH NOMOR 133 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN TITIK KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
 SIMEULUE

No.	Kecamatan	Lokasi APK			Keterangan
		Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul	
1.	Simeulue Timur	1. Pelabuhan Lama, Lokasi Parkiran Taman Terbuka Hijau s.d. Jl. MIN Sinabang 2. Sepanjang Jalan Baru 3. Jalan Arah Desa Ganting s.d. Air Pinang Nb. Tugu Bambu Simpang Lima s.d. pintu gerbang taman dilarang memasang APK	1. Jalur Masuk Pelabuhan Kolok dan Kanan Jalan 2. Sepanjang Jalan Baru	1. Dimedian Jalan (Taman Bunga) dari Simpang Kargo Suka Jaya s.d. Suak Bulu 2. Sepanjang Jalan Baru 3. Jalan Arah Desa Ganting s.d. Air Pinang	PEMASANGAN APK TIDAK MENGGUNAKAN BAHU JALAN
2.	Teupah Tengah	1. Lapangan Bola Kaki Desa Lanting 2. Jalan Simpang Lanting-Kahat 3. Jalan Lingkar Busung-Matanurung 4. Simpang Labuah-Nancawa	1. Lapangan Bola Kaki Desa Lanting 2. Jalan Simpang Lanting-Kahat 3. Jalan Lingkar Busung-Matanurung 4. Simpang Labuah-Nancawa	Nb. Simpang BSM s.d. Simpang Kantor Camat Simtim dilarang pasang APK selama Pelaksanaan MTQ Sepanjang Jalan Teupah Tengah	
3.	Teupah Selatan	Simpang Labuan Bakti	Labuan Bajau	Sepanjang Jalan Teupah Selatan	
4.	Teupah Barat	Lapangan Bola Kaki Desa Salur	Lapangan Bola Kaki Desa Salur	Lapangan Bola Kaki Desa Salur	

5.	Teluk Dalam	1. Sepanjang Jalan Luan Balu dan Simpang Luan Balu 2. Simpang Bulu Hadek 3. Simpang Koridor 4. Simpang Kuala Baru	1. Sepanjang Jalan Luan Balu dan Simpang Luan Balu 2. Simpang Bulu Hadek 3. Simpang Koridor 4. Simpang Kuala Baru	Sepanjang Jalan Teluk Dalam
6.	Simeulue Tengah	1. Lapangan Bola Kaki 2. Tanah Kosong Suak Baru 3. Pasar Lama Kp. Aie	1. Sp. Desa Bubuhan, Situfa Jaya 2. Sp. Desa Suak Baru, Putra Jaya 3. Lapangan Bola Luan Sorip	Sepanjang Jalan Kp. Aie
7.	Simeulue Cut	Bukit Kuta Inang Lapangan Bola	1. Sp. Jalan Tgk. Dijuung 2. Sp. Jalan Kuta Inang	Simpang Jalan Kota Padang
8.	Salang	Lapangan Bola Kaki Nasreuhe	Simpang Jalan Bondeng	Sepanjang Jalan Nasreuhe
9.	Alafan	Lapangan Bola Kaki Langi	Sp. Jalan Langi	Sepanjang Jalan Awaluddin Ma'rifatullah
10.	Simeulue Barat	Lapangan Bola Kaki Babul Makmur	Sp. Jalan Batu Ragi	Sepanjang Jalan Simeulue Barat

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan
Pada tanggal

di Banda Aceh
17 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ttd

Saiful

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 133
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN TITIK KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIMEULUE

NO	KECAMATAN	LOKASI TITIK KAMPANYE
1	Simeulue Timur	1. Lapangan Pendopo 2. Lapangan Bola Kaki Desa Ganting
2	Teupah Tengah	Lapangan Bola Kaki Desa Lanting
3	Teupah Barat	Lapangan Bola kaki Desa Salur
4	Teupah Selatan	Lapangan Bola Kaki Desa Labuhan Bakti
5	Teluk Dalam	Lapangan Bola Kaki Desa Kuala Bakti
6	Simeulue Barat	Lapangan Bola Kaki Desa Babul Makmur
7	Simeulue Tengah	Lapangan Bola Kaki Desa Kampung Air
8	Simeulue Cut	Lapangan Bola Kaki Desa Kuta Inang
9	Salang	Lapangan Bola Kaki Desa Nasreuhe
10	Alafan	Lapangan Bola Kaki Desa Langi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan
Pada tanggal

di Banda Aceh
17 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ttd

Saiful

